

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Runtuhnya era orde baru pada masa reformasi pada tahun 1998 telah membawa dampak perubahan signifikan dalam tatanan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Pembangunan yang dulunya hanya diintervensi oleh pemerintah pusat menyebabkan ketidakmerataan dan ketimpangan pembangunan khususnya di daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Daerah perkotaan yang ditandai dengan kemudahan mengakses informasi, fasilitas dan sebagai pusat perekonomian berbanding terbalik dengan kawasan pedesaan yang secara sarana dan prasarana serta ekonomi masyarakatnya rendah. Kondisi ini tentunya menuntut perubahan yang signifikan terhadap pola pembangunan yang sentralistik ke arah desentralisasi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan pelimpahan wewenang sebagian fungsi pemerintahan dan pembangunan ke perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah dalam hal ini Gubernur, Walikota, Bupati, Camat dan Lurah/Kepala Desa. Pemberian wewenang yang begitu luas kepada daerah dalam pemerintahan dan pembangunan disatu sisi merupakan berkat, namun disisi lain bisa menjadi beban. Hal ini dikarenakan pemerintahan yang memiliki sumber daya yang baiklah yang akan mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan; sedangkan pemerintahan yang memiliki sumber daya yang minim akan tertinggal seiring dengan kemajuan daerah lain.

Berdasarkan survey penduduk tahun 2006, menunjukkan bahwa 54 % penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan, bahkan di pulau-pulau besar kawasan timur Indonesia seperti Papua, Maluku dan Sulawesi penduduk yang masih bermukim di pedesaan masih di atas 70%, dimana penghidupan pokok mereka bersumber pada pengelolaan sumber daya alam yang ada seperti pertanian, perkebunan dan lainnya (Rustadi dan Pranoto, 2006). Dari data tersebut menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari

Pemerintah. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006;107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “*autonomy*” indentik dengan “*auto money*”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 212 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, meliputi
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
- d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Lebih lanjut pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas :

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi dana desa di Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran 2015. Dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program. Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberian Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa antara lain meliputi:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa , permasalahan umum yang terjadi saat ini adalah dalam hal kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 dijelaskan bahwa rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW, dan ketua RT. Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan jaspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, Kepala Desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa. Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan Bantuan Langsung ADD. Permasalahan lain yang juga sering timbul dalam pelaksanaan ADD adalah masih rendahnya partisipasi gotong royong masyarakat Desa. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD.

Dari latar belakang diatas, maka saya ingin melakukan kajian dan penelitian terkait dengan Implementasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Adapun yang menjadi lokasi penelitian saya adalah di Desa Glagawero, dimana dalam pelaksanaan ADD di desa tersebut pada tahun 2014 telah selesai dilaksanakan, \pm 70% dana ADD di Desa Glagawero digunakan untuk

pembangunan fisik, sedangkan sisanya sebesar $\pm 30\%$ digunakan untuk pelaksanaan operasional desa dan kegiatan kemasyarakatan. Adapun yang menjadi judul penelitian ini adalah **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pelaksanaan Add Tahun Anggaran 2015 Di Desa Glagawero Kecamatan Panti Kabupaten Jember).**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Glagawero Kecamatan Panti Kabupaten Jember dilakukan?
2. Faktor-faktor apasajakah yang menghambat pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Glagawero Kecamatan Panti Kabupaten Jember ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Glagawero Kecamatan Panti Kabupaten Jember dilakukan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apasajakah yang menghambat pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Glagawero Kecamatan Panti Kabupaten Jember .

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah selesai penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi kami sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

1. Dari segi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa serupa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.
2. Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam

pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, khususnya ilmu administrasi publik, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya.

3. Memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
4. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.